



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.WKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjual Soto Ayam, bertempat tinggal di Jalan Patimura RT. 04 RW. 02, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat.

melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Pakaian, bertempat tinggal di Dusun Patihan RT. 014 RW. 000, Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.WKB, tanggal 09 April 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 04 September 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli,

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 16/03/09/2005, tanggal 04 September 2005.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kontrak rumah di jalan Nangka RT. 09 RW.03, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 9 tahun, setelah itu pindah di jalan Patimura RT. 04 RW. 02, Kelurahan Maliti, Kecamatan kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan sekarang ini.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. Fabian Fikri Lutfi Al Asmi, Laki-laki, 12 tahun.
- b. Fatimah Trisna Jaya Nur Habibi, perempuan, 10 tahun.

Dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat.

4. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan disebabkan :

- a. Tergugat sering pulang ke Jawa tanpa pamit kepada Penggugat.
- b. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- c. Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat sebanyak 1 (satu) kali.
- d. Tergugat tidak pernah member nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak berpisah dengan Penggugat tahun 2017.

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2018, Tergugat meninggalkan Penggugat untuk pulang ke Dusun Patihan RT. 014 RW. 000, Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Seragen, Provinsi Jawa Tengah dan pada tanggal 07 Februari 2018 Penggugat juga pulang ke Jawa untuk menjemput anak-anaknya, namun Tergugat tidak mau memberikan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mendengar kat-kata dari keluarga Tergugat untuk tidak memberikan anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, karena Penggugat dituduh oleh orang tua Tergugat, kalaau Penggugat sudah punya laki-laki lain di Sumba.

halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa telah ada upaya dari masyarakat dan tokoh agama untuk menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil.

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini..

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat, XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXX.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.WKB, tanggal 24 April 2018 dan 22 Mei 2018 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tidak dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.WKB



Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa

1. Asli Surat Keterangan Domisili Sementara atas nama Penggugat, nomor MLT.474.4/180/04/2018, tertanggal 09 April 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P1).
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 16/03/09/2005 pada tanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P2).

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Harun Umbu Nay bin Pua Kambe, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tokoh Agama, bertempat tinggal di Jalan Patimura nomor 24 RT. 4 RW. 2, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah hidup bersama, saksi tahu karena saksi adalah tetangga dekat dan saksi Ketua RT di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bertempat tinggal dan menjadi tetangga dekat saksi sejak tahun 2005
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama selama 9 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi tahu kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh nenek atau orang tua dari Tergugat di Jawa Tengah.
- Bahwa saksi tahu Penggugat memiliki 1 anak tiri dari Tergugat dan tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Waikabubak.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi sering melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah pertengkaran fisik seperti cekcok mulut.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena masalah ekonomi Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Tergugat dan Tergugat sering pulang ke Jawa tanpa berpamitan dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah pulang ke Jawa Tengah pada akhir tahun 2017 sekitar bulan Oktober 2017.
- Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat pulang ke Jawa pada bulan Oktober 2017, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pulang ke Jawa tanpa pamit dengan Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat sendiri lebih dari 6 kali pertengkaran tersebut karena Penggugat dan Tergugat tinggal berdekatan dengan rumah saksi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sama-sama berdagang, Penggugat menjual pakaian sedangkan Tergugat menjual soto.
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar kembali pulang ke Waikabubak dan rukun kembali dengan Tergugat sekitar bulan Januari 2018 karena pada saat itu anak kandung Tergugat yang diasuh oleh Tergugat akan dilamar.
- Bahwa saksi tahu pada bulan Februari 2018 Tergugat pulang ke Waikabubak.
- Bahwa saksi kembali menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan penggugat, namun Tergugat mengatakan bahwa Tergugat datang ke

halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waikabubak bukan untuk Penggugat tetapi karena untuk menghadiri acara lamaran anak kandung Tergugat.

- Bahwa saksi tahu pada bulan Februari 2018 Tergugat hanya 2 minggu pulang ke Waikabubak, dan setelah acara lamaran anak kandung Tergugat selesai Tergugat langsung pulang kembali ke Jawa Tengah hingga sekarang.
- Bahwa saksi tahu pada bulan Februari 2018 Penggugat pulang ke Jawa Tengah menemui anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang diasuh oleh orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi tahu pada bulan Februari 2018 Penggugat sendiri pulang kembali ke Waikabubak, tanpa Tergugat.
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini sudah tidak ada hubungan lahir bahtin antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2017 hingga saat ini kurang lebih 7 bulan.
- Bahwa saksi sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat.

Saksi II : Dede Torino bin Yamin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan Patimura nomor 24 RT. 4 RW. 2, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah hidup bersama, saksi tahu karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena telah menjadi tetangga dekat saksi sejak tahun 2005, karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan milik nenek saksi.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama selama 9 tahun.

halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi tahu kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh nenek atau orang tua dari Tergugat di Jawa Tengah.
- Bahwa saksi tahu Penggugat memiliki 1 anak tiri dari Tergugat dan tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Waikabubak.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi sering melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah pertengkaran fisik seperti cecok mulut.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena masalah ekonomi Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering pulang ke Jawa tanpa pamit dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah pulang ke Jawa Tengah pada akhir tahun 2017 sekitar bulan Oktober 2017.
- Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat pulang ke Jawa pada bulan Oktober 2017, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pulang ke Jawa tanpa pamit dengan Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat sendiri lebih dari 5 kali pertengkaran tersebut karena Penggugat dan Tergugat tinggal berdekatan dengan rumah saksi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sama-sama berdagang, Tergugat menjual pakaian sedangkan Tergugat menjual soto.
- Bahwa saksi pernah menelfon Tergugat atas permintaan Penggugat karena anak kandung Tergugat yang diasuh oleh Penggugat akan dilamar dan pada saat itu saksi mencoba menasehati Tergugat agar pulang ke Waikabubak dan rukun kembali dengan Penggugat saat itu sekitar bulan Januari 2018.
- Bahwa saksi tahu pada bulan Februari 2018 Tergugat pulang ke Waikabubak.

halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kembali menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan penggugat, namun Tergugat mengatakan bahwa Tergugat datang ke Waikabubak bukan untuk Penggugat tetapi karena untuk menghadiri acara lamaran anak kandung Tergugat.
- Bahwa saksi tahu pada bulan Februari 2018 Tergugat hanya 2 minggu pulang ke Waikabubak, dan setelah acara lamaran anak kandung Tergugat selesai Tergugat langsung pulang kembali ke Jawa Tengah hingga sekarang.
- Bahwa saksi tahu pada bulan Februari 2018 Penggugat pulang ke Jawa Tengah menemui anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang diasuh oleh orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi tahu pada bulan Februari 2018 Penggugat sendiri pulang kembali ke Waikabubak, tanpa Tergugat.
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini sudah tidak ada hubungan lahir bahtin antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 4 bulan.
- Bahwa saksi sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada di Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Waikabubak, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Waikabubak.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering pulang ke Jawa tanpa pamit kepada Penggugat, masalah ekonomi, KDRT

halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sejak 2017.

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, pada bulan Oktober 2017 setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat pulang ke Jawa Tengah sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Waikabubak. Hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lahir dan batin. Karena itu Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat).

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P1) dan (P2) berupa Asli Surat Keterangan Domisili Sementara dan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah.

halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai.

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang bernama Harun Umbu Nay bin Pua Kambe dan Dede Torino bin Yamin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi.

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 September 2005 dan dikaruniai 2 orang anak.
2. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua tergugat di Jawa Tengah.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Waikabubak bersama-sama dengan anak kandung Tergugat atau anak tiri Penggugat.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah pertengkaran fisik seperti bertengkar mulut.
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pulang ke Jawa tanpa sepengetahuan Penggugat dan karena masalah ekonomi Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Tergugat.
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2017, sehingga Tergugat pulang ke Jawa Tengah sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini. antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak ada hubungan lahir dan batin hingga saat ini terhitung 7 bulan.
8. Bahwa pada bulan Februari 2018 Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama di Kota Waikabubak hanya dua minggu untuk mengurus lamaran anak kandung Tergugat dan setelah acara selesai Tergugat Pulang kembali ke Jawa Tengah hingga saat ini.
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penasehatan dan perdamaian oleh masyarakat dan tokoh agama setempat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keenam Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk pertengkaran fisik seperti bertengkar mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang bahwa fakta hukum ketujuh, kedelapan dan kesembilan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat sudah pulang ke Jawa Tengah hingga saat ini. Sehingga selama ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal

halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.WKB



Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering pulang ke Jawa tanpa sepengetahuan Penggugat dan karena masalah ekonomi Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Tergugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;



Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.



Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan

kalimat **جلب المصالح و درء المفساد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar dari pada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi



perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan 150 Rbg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat petitum nomor 1 dengan verstek.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut di atas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ دَعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1439 Hijriyah, oleh kami **SYAFRUDDIN, S.Ag., M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis, **FAISAL, S.Ag., M.H.**, dan **SOLATIAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MARIAM, S.H.**, sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd

Ttd

FAISAL, S.Ag., M.H.

SYAFRUDDIN, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota II,

Ttd

SOLATIAH, S.H.I.

Panitera,

Ttd

MARIAM, S.H.

Rincian biaya perkara:

halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp. 218.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : **Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah).**

Dicatat disini bahwa, Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018.

Salinan putusan ini sudah sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Waikabubak

M A R I A M, S.H.

halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)